

PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA - REVITALISASI  
2019

PERMENDAG NOMOR 13 TAHUN 2019,16 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT YANG  
DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan  
Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan  
Pengelolaan Sarana Perdagangan, perlu menetapkan dan Pengelolaan  
Sarana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri  
Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan  
tentang Penugasan Bupati/Walikota Dalam rangka pelaksanaan  
kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar  
Rakyat yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

\* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah  
UU No. 39 Tahun 2008,UU No. 7 Tahun 2014, Uu No. 23 Tahun 2014,  
UU No. 12 Tahun 2018, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 18 Tahun 2016,  
PP No. 7 Tahun 2008, PP No. 45 Tahun 2013,PP No. 27 Tahun 2014,  
Perpres No. 112 Tahun 2007, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48  
Tahun 2015, Perpres No. 16 Tahun 2018, PMK No. 156/PMK.07/2007,  
PMK No. 248/PMK.07/2010.Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016,  
Permendag No.02 Tahun 2019

\* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/walikota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang dinai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019.
2. Kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan ditujukan untuk :
  - a. Mendorong kelancaran arus barang;
  - b. Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - c. Mejauga kestabilan harga;
  - d. Mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis),aman,tertib, dan ruangan publik yang nyaman;
  - e. Meningkatkan kesempatan berusaha;dan

- f. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap daerah.
3. Bupati/walikota sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan wajib menandatangani pakta integritas

CATATAN : - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 204